



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di [REDACTED],

Jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
Nurul Amalia, S.H., M.H., Silviana Indah Mayasari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.A.I & Associates" yang berkantor di Mulya Asri 2 Blok J2 No. 8, Citra Raya Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 4228 / Sk.Pengacara/2024/PN.TNG, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Xxxx, Lahir di [REDACTED], Jenis kelamin

Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], saat ini Tergugat telah pindah ke rumah orang tuanya yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: xxxx/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 19 September 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;



Setelah memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal [REDACTED] dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2010 kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2010.
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.1. **XxxxXxxxxxx**, Laki-laki, lahir [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 21 September 2011;
 - 2.2. **XxxxxxXxxxxx**, Laki-laki, lahir di [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 24 November 2021.
3. Sejak awal menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2010 telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu posesif dan cemburu yang berlebihan seperti misalnya Tergugat seringkali terus menerus menelpon dan *video call* meskipun Penggugat sedang dalam kondisi bekerja, sedang mengendarai motor serta kondisi yang tidak memungkinkan Penggugat untuk selalu menerima telpon atau *video call* dari Tergugat. Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat.
4. Pada bulan Maret 2023, sikap Tergugat semakin menjadi dengan perilaku yang bertambah posesif yaitu pada suatu keadaan Tergugat selalu menelpon Penggugat dan harus diangkat meskipun Penggugat sedang mengendarai motor. Penggugat seringkali meminta maaf kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memaafkan dan selalu mengungkit kesalahan Penggugat. Bahkan saat Penggugat sedang tidur di malam hari, Tergugat memeriksa handphone Penggugat, kemudian saat menemukan ada isi *chat* yang menurut Tergugat mencurigakan, maka akan membangunkan Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkaran



sampai pagi hari. Keadaan dan kondisi bertengkar yang terus menerus tersebut sungguh sangat menyiksa bagi Penggugat.

5. Dalam menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar terus menerus dan berselisih paham sehingga komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, karena pertengkaran tersebut terjadi tidak saja di rumah, tetapi saat Tergugat sering memarahi Penggugat baik di telpon maupun saat bertemu di rumah. Tergugat pun seringkali berkata dengan nada bicara yang tinggi, selalu dominan dan berteriak-teriak, tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami, padahal selama menjalani perkawinan Penggugat selalu memenuhi kebutuhan finansial keluarga.
6. Sikap Tergugat yang selalu menaruh curiga terhadap Penggugat, memarahi Penggugat bahkan selalu mengatur kehidupan Penggugat, seperti pulang kerja harus selalu tepat waktu, sedangkan Penggugat seringkali ada pertemuan dengan *customer* di luar kantor, akan tetapi Tergugat tidak mau memahami kondisi pekerjaan Penggugat. Bahkan pxxxxh mengintervensi urusan pekerjaan Penggugat.
7. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setiap kali bertemu dan berada di rumah, bahkan pxxxxh bertengkar (berdebat) dalam jangka waktu yang lama.
8. Tergugat selalu membahas masalah yang telah berlalu padahal masalah tersebut telah selesai dan saling memaafkan, akan tetapi Tergugat tidak pxxxxh mau menerima hal tersebut dan selalu melakukan tekanan terhadap Penggugat.
9. Terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2010 sampai terakhir pada bulan Juli 2024, hingga akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi meneruskan perkawinan bersama Tergugat, dan telah mengucapkan kepada Tergugat untuk berpisah saja.
10. Pada tanggal 15 Juni 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kendaraan, saat itu Penggugat sedang mengendarai mobil, akan tetapi Tergugat terus menerus mengajak pada kondisi berselisih dan bertengkar, bahkan di hadapan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin karena terus menerus berada dalam kondisi yang tidak sehat selama menjalani perkawinan dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat yang memiliki sifat posesif, cemburu berlebihan, dan selalu memberi tekanan batin kepada Penggugat.
11. Orang tua Penggugat dan Tergugat pun telah mengetahui mengenai fakta adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua pihak pun



sebenarnya tidak keberatan dan menghargai keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah.

12. Pada tanggal 12 Juli 2024 telah terjadi pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada ayah dan ibu Penggugat bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat.
13. Kemudian tanggal 14 Juli 2024 Penggugat bermaksud menemui Tergugat di kediaman orang tua Tergugat, untuk menanyakan kembali keputusan Tergugat apakah akan melanjutkan perkawinan dengan Penggugat atau berpisah, tetapi Penggugat memohon agar Tergugat bisa memperbaiki diri agar jangan posesif lagi dan tidak mengungkit permasalahan lalu yang menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
14. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2024, baru saja satu minggu Penggugat dan Tergugat bersatu kembali (rujuk), namun Tergugat kembali pada perilakunya yaitu posesif, *overthinking*, selalu mencurigai dan menekan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah sangat tekanan batin hidup bersama dengan Tergugat.
15. Pada tanggal 30 Juli 2024, terjadi pertengkaran yang lebih hebat, karena Tergugat kembali mencurigai Penggugat, saat sedang perjalanan menuju pulang ke rumah, Penggugat bermaksud akan makan sebentar, akan tetapi Tergugat terus menerus menelpon dan meminta *Video Call* sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut. Saat sedang memarahi Penggugat, Tergugat pergi dari rumah dan kembali pada saat jam 12 (dua belas) malam.
16. Sikap Tergugat yang terkadang tidak tahu waktu dalam bertengkar dengan Penggugat, bahkan pertengkaran yang seringkali terjadi terus menerus dilakukan oleh Tergugat sejak malam hari sampai pukul 03.00 pagi.
17. Penggugat menyadari perkawinan dengan Tergugat tidak dapat dilanjutkan kembali, karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat, termasuk masalah dalam diri Tergugat yang tidak mampu menguasai emosi, selalu memberikan tekanan dalam rumah tangga, tidak dapat mendidik dan komunikasi dengan anak-anak, sehingga menyebabkan penderitaan lahir dan batin terhadap diri Penggugat. Dengan demikian, bagi Penggugat berpisah dengan Tergugat merupakan cara terbaik untuk mengakhiri perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, agar tidak ada lagi rasa untuk saling menyakiti.



18. Berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan *aquo*, Penggugat pun merasakan perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga menurut Pasal Pasal 19 huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

(f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

19. Fakta-fakta telah terjadinya pertengkaran terus menerus karena sikap dan perilaku Tergugat, termasuk juga di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak lagi berhubungan suami istri sejak awal Juli 2024 sampai saat ini, serta sudah tidak ada lagi komunikasi mengenai rumah tangga. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini, tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami istri, karena telah berpisah tempat tinggal.
20. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi :

“Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Mengingat keberlakuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 tersebut, sebagaimana fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal perkawinan tahun 2010, kemudian dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan pertengkaran dan berselisih secara terus menerus, serta tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga berbulan bahkan bertahun-tahun tidak dapat didamaikan. Di samping itu pula, fakta perselisihan terus menerus yaitu sejak bulan Juli 2024 Tergugat meninggalkan rumah. Dengan demikian, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena telah memenuhi unsur adanya pertengkaran secara terus menerus di antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan lagi.



21. Mendasarkan pada hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 30

"Suami istri wajib memikul beban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat".

Pasal 33

"Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya"

Pasal 34 ayat (3)

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"

Mendasarkan adanya fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai istri tidak lagi memiliki rasa menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami, justru Tergugat seringkali menunjukkan sikap dan perilaku yang selalu menekan Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan tekanan batin hidup berumah tangga dengan Tergugat. Sehingga perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menyatukan visi dan misi dalam tujuan perkawinan yang baik dan membentuk keluarga yang berkualitas.

Kemudian mengacu pada Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ruang bagi suami dan istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan.

22. Pada saat ini Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan masih berkomunikasi mengenai kondisi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat sebagai ayah bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XxxxxxxxXxxxxxxx) dan Tergugat (Xxxx) sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Propinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Tangerang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 27 September 2024 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2024, risalah panggilan kedua tanggal 4 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024, risalah panggilan ketiga tanggal 17 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak datang dipersidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga sesuai asas peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, kuasa penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) Penggugat dengan NIK [REDACTED] atas nama XXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Buddha tertanggal 10 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 11 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 21 September 2011, diberi tanda bukti P-4

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]-0018 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (XXXX) dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **XXXXXXXXXXXX**:

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian;
- Bahwa setahu saksi sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat orangnya posesif cemburu berlebihan sehingga ingin mengendalikan kehidupan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2010 dan telah memiliki dua orang anak yang pertama usianya 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua berusia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXma XXXXXXXXXX umur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur tiga tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali dengan pertemuan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak hampir 6 (enam) bulan lalu, dan Penggugat telah berupaya mengajak pulang Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali pulang ke rumah dan tidak menginginkan untuk rujuk dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sedangkan anak keduanya tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bertengkar Tergugat sering mengucapkan keinginannya untuk bercerai dan meminta Penggugat untuk menceraikannya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati dan dimediasi dua kali namun tetap tidak mau kembali lagi;

2. Saksi **XXX XXXXXX**:

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian;
- Bahwa setahu saksi sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat orangnya posesif cemburu berlebihan sehingga ingin mengendalikan kehidupan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2010 dan telah memiliki dua orang anak yang pertama usianya 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua berusia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bxxxxma XxxxXxxxxxx umur 13 tahun dan XxxxxXxxxxxx umur tiga tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali dengan pertemuan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak hampir 6 (enam) bulan lalu, dan Penggugat telah berupaya mengajak pulang Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali pulang ke rumah dan tidak menginginkan untuk rujuk dengan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sedangkan anak keduanya tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bertengkar Tergugat sering mengucapkan keinginannya untuk bercerai dan meminta Penggugat untuk menceraikannya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati dan dimediasi dua kali namun tetap tidak mau kembali lagi;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah agar menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan TERGUGAT (XXXX) secara agama buddha pada tanggal [REDACTED] dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2010 kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2010, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pxxxxh hadir menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil Tergugat / Kuasa Hukum yang sah, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan pertama tanggal 27 September 2024 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2024, risalah panggilan kedua tanggal 4 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024, risalah panggilan ketiga tanggal 17 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa tata cara / hukum acara yang berlaku dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) dalam Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;



5. Petitum gugatan beralasan;

(Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26)

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan (surat tercatat) melalui Pos dan sesuai dengan risalah panggilan pertama tanggal 27 September 2024 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2024, risalah panggilan kedua tanggal 4 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024, risalah panggilan ketiga tanggal 17 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2024 dipastikan telah bertemu dengan Tergugat dan tenggang waktu antara dipanggilnya tergugat dengan ketentuan hari sidang, telah memenuhi syarat melebihi tiga hari, sehingga dapat dipastikan Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat pada hari sidang yang ditetapkan hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, hari Rabu tanggal 6 November 2024, dan hari Rabu tanggal 13 November 2024 tidak datang menghadap sidang dan juga tidak memberikan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas maka sidang dijalankan tanpa kehadiran Tergugat yaitu secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan maka majelis mengabulkan gugatan hanya dengan mempertimbangkan apakah gugatan cukup berdasarkan hukum atau cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu **1. XXXXXXXXXXXX dan 2. XXX XXXXXX**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat Kuasa Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **adalah sah menurut hukum** sudah berjalan kurang lebih 14 tahun, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXX dan XXXXXX**;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-2 dan P-3, dikuatkan keterangan saksi **XXXXXX** dan saksi **XXX XXXXXX** telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama buddha pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 778/LPUB/MGBD/X/2010 tanggal 10 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/572-OKCS/TA/2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti Surat P-4 dan P-5 maupun keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bxxxxma **XxxxXxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 7 September 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 472.11/-17597-DKPS/KSB/2011 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 21 September 2011 dan **XxxxxXxxxxx**, Laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 19 Oktober 2022 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3603-LU-23112021-0018 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan



dengan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam hal rumah tangga dan sering terjadi silang pendapat yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang-ulang, yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **XXXXXXXXXXXX** dan saksi **Xxx XXXXXX**, Tergugat telah meninggalkan rumah sejak hampir 6 (enam) bulan, dan Penggugat telah berupaya mengajak pulang Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali pulang ke rumah dan tidak menginginkan untuk rujuk dengan Penggugat, bahwa kemudian keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali dengan pertemuan keluarga, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pxxxxh terwujud dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-3 gugatan dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang - undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 diatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa



kependudukan (in case perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan dimana Penggugat meminta kepada majelis hakim menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak yang kalah;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka **petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangkan-pertimbangkan diatas yang dihubungkan satu sama lainnya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka **petitum ke-1 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No mor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXX) sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 474.2/572-OKCS/TA/2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Propinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp.,-(.....).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H. dan Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 19 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hilman Syahadat, S.T., S.H., Panitera Pengganti melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hilman Syahadat, S.T., S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp96.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp276.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)